



# POLICY BRIEF

## MENILIK PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG MASYARAKAT ADAT

---

**PENULIS** : **ARMANSYAH DORE, S.SOS., M.SI**  
Pusat Studi Kebijakan Publik  
Perkumpulan Kaluhara Indonesia

**MUHAMMAD ARMAN, SH., MH**  
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 tahun 2021 tentang Masyarakat Adat terdiri dari 14 Bab dan 51 Pasal. Perda ini masih bersifat mengatur keberadaan Masyarakat Adat di Kab. Mamasa secara genealogis "*Pitu Ulunna Salu' Kondosapata' Wai Sapalelean*", belum pada penetapan unit social dari kesatuan genealogis Masyarakat Adat di Kab. Mamasa melalui Perda tersebut. Konsep dasar dalam Perda adalah menegaskan kembali pengakuan deklaratif keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah diatur di dalam Konstitusi Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28i ayat (3) UUD 1945, dengan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kab. Mamasa mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai subyek hukum yang memiliki sekumpulan hak (Hak atas tanah, wilayah adat dan SDA, Hak atas Lingkungan Hidup, Hak atas pembangunan, Hak untuk mengurus diri sendiri, hak untuk menjalankan peradilan adat).

**Kata Kunci: Perda, Masyarakat Adat, Mamasa**



“

**MESA KADA DIPOTUO  
PANTANKADA DIPOMATE**

**PITU ULUNNA SALU'  
KONDOSAPATA'  
WAISAPALELEAN**

# PENDAHULUAN

Secara proses, Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 tahun 2021 tentang Masyarakat Adat (Perda Masyarakat Adat Mamasa) pada dasarnya di tetapkan oleh DPRD Kab. Mamasa pada bulan Agustus 2018.

Pada tahapan asistensi pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Perda tersebut tertahan disebabkan adanya beberapa pertimbangan. Setelah melalui proses diskusi yang melibatkan Pemprov Sulbar, Pemkab Mamasa dan AMAN, perda tersebut diundangkan pada bulan Desember tahun 2021.

Dalam hal substansi, Perda Masyarakat Adat Mamasa terdiri dari 14 Bab dan 51 Pasal.

Tujuan Perda Masyarakat Adat Mamasa secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa tujuan dibentuknya perda ini meliputi:

- Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya;
- Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat adat;
- Melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
- Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di dalam masyarakat adat;
- Mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya masyarakat adat; dan
- Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat adat.

Perda Masyarakat Adat Mamasa merupakan salah satu produk hukum daerah yang bersifat progresif diantara kebijakan serupa yang ada di Indonesia saat ini.

Hal tersebut ditandai dari beberapa indikator utama antara lain:

- Pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat secara komprehensif dan tata cara pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan serta lahirnya komisi masyarakat adat yang akan menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam proses-proses pembangunan,
- Konsepsi dasar pengakuan berasal dari Masyarakat adat melalui identifikasi diri-sendiri (*self identification*) maupun identifikasi yang dibantu dari pihak eksternal melalui komisi masyarakat adat,
- Adanya cerminan yang kuat mengenai wajah partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam proses penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat adat dan keterlibatan para pihak dalam proses-proses penetapan maupun pemberdayaan masyarakat adat (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan masyarakat adat).

Dalam diskursus kebijakan publik William Dunn, proses kebijakan dibagi dalam enam tahap yakni:

- *Problem definition,*
- *Agenda setting,*
- *Policy development,*
- *Policy Adoption,*
- *Implementation dan*
- *Evaluation*

Posisi Perda Masyarakat Adat Mamasa berada pada tahap implementasi sekaligus agenda setting. Hal ini disebabkan adanya mandat-mandat yang diberikan oleh Perda yang bersifat teknis namun menentukan proses implementasi. Mandat tersebut mesti ditetapkan melalui Keputusan Bupati yakni Komisi Masyarakat Adat.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa adalah semakin menurunnya pemahaman generasi muda terkait falsafah hidup masyarakat adat Mamasa seperti pemahaman terkait *ada' tuo* dan hukum adat *Pemali Appa' Randanna* yang mencakup aspek *Pa'tomatean, Pa'bannetauan, Pa'bissuan, Pa'totiboyongan*.

Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian Zartika (2020) yang menunjukkan bahwa 63,5% responden tidak memahami filosofi *ada' tuo*. Responden tersebut didominasi oleh generasi tahun 2000-an. *Problem defenition* tersebut merupakan salah satu hal mendasar yang mestinya dapat dijawab dengan kehadiran perda ini.

Dalam tahapan *agenda setting* kebijakan, Perda ini memilih beberapa hal yang sangat prinsipil terkait dengan hak asasi manusia dan prinsip partisipatif.

Perda Masyarakat Adat Mamasa menghendaki adanya komisi masyarakat adat yang bersifat permanen dan independen. Hal ini berbeda dengan kebijakan masyarakat adat pada umumnya yang membentuk panitia masyarakat adat.

Selain perbedaan bentuk kelembagaan, tugas dan fungsi yang diberikan juga berbeda. Salah satu yang paling mendasar adalah tugas komisi masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa masyarakat adat.

Dalam hal prinsip partisipatif, komisi masyarakat adat membuka ruang pelibatan multi stakeholders dalam kelembagaan. Prinsip partisipatif juga terlihat dalam metode identifikasi masyarakat adat yang menggunakan prinsip *self identification*.

Dari aspek Hak Asasi Manusia, Perda Masyarakat Adat Mamasa mengakomodir hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Hal tersebut dapat terlihat pada beberapa pasal misalnya Pasal 29 yang menjelaskan Hak untuk Mengurus Diri Sendiri; Pasal 20 membahas Hak Atas Tanah, Wilayah dan SDA; Pasal 26 membahas Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan; Pasal 21 yang membahas Free Prior Informed Consent (FPIC); dan Pasal 24 yang mengatur Hak Atas Pembangunan.



## PENGGUNAAN ISTILAH MASYARAKAT ADAT

Perda Masyarakat Adat Mamasa konsisten menggunakan istilah 'Masyarakat Adat'. Hal ini memberikan peluang mengakomodir berbagai istilah yang ada dalam kebijakan misalnya istilah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional yang disebutkan dalam konstitusi, kemudian istilah Komunitas Adat Terpencil dan berbagai istilah lainnya yang digunakan dalam berbagai kebijakan sektoral yang pada dasarnya mengacu pada indikator yang serupa.

## MANDAT PEMBENTUKAN KOMISI MASYARAKAT ADAT

Salah satu yang membedakan Perda Masyarakat Adat Mamasa dengan Perda serupa di berbagai tempat adalah mandat pembentukan Komisi Masyarakat Adat yang bersifat independen dan permanen.

Di beberapa daerah, posisi dan peran komisi masyarakat adat ini biasanya dimandatkan pada Panitia Masyarakat Adat yang bersifat *ad hoc*.

Komisi masyarakat adat yang independen membuka ruang peran komisi ini lebih luas dan mandiri, demikian pula dengan sifatnya yang permanen memberikan keuntungan bagi proses pengakuan masyarakat adat, sebab tidak terdampak langsung oleh situasi politik pemerintahan daerah.

Kewenangan komisi masyarakat adat juga lebih luas dan lebih tajam dibandingkan panitia masyarakat adat yang hanya difokuskan pada proses identifikasi dan verifikasi komunitas adat.

## KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI KOMISI MASYARAKAT ADAT

Keanggotaan dalam komisi masyarakat adat disebutkan dalam perda terdiri dari enam unsur, yakni:

- Perwakilan pemerintah kabupaten;
- Perwakilan DPRD Kabupaten;
- Perwakilan masyarakat adat;
- Unsur akademisi;
- Perwakilan organisasi keagamaan;
- Perwakilan organisasi non pemerintah.

Pelibatan unsur *non-state* yang lebih banyak dibandingkan unsur pemerintah dalam komisi tersebut menandakan komitmen partisipasi publik dari Pemda Mamasa dalam implementasi perda, sekaligus membangun model kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik terkhusus pada isu masyarakat adat.

Sedangkan komposisi dari setiap unsur akan diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati. Hal ini juga membuka ruang bagi unsur *non-state* untuk mengusulkan komposisi keanggotaan komisi masyarakat adat agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat adat dan tujuan perda ini ditetapkan.





## TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI MASYARAKAT ADAT

Penegasan tugas pokok dan fungsi komisi masyarakat adat di dalam perda ini memberikan peluang yang besar bagi gerakan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta proses penetapan komunitas adat sebagai subjek hukum.

Tugas pokok dan fungsi komisi masyarakat adat terdiri atas lima poin sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 (Ayat 2), yakni:

- Menyediakan formulir pengisian identifikasi masyarakat adat dan wilayah adat untuk masyarakat adat yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan pihak ketiga; dan
- Melakukan penelitian terkait masyarakat adat, hukum adat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat adat dan pembangunan.

## KOMISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI JEMBATAN ASPIRASI

Salah satu kewenangan progresif komisi masyarakat adat adalah posisinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah, baik aspirasi yang berkaitan dengan pengusulan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.

Komisi ini menjadi penyalur aspirasi secara langsung kepada pemerintah berkaitan dengan penganggaran yang berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Posisi strategis komisi masyarakat adat sebagaimana yang diurai diatas memangkas alur penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Posisi tersebut memotong rantai birokratisme dalam menangani laporan, keluhan, atau keberatan warga. Hal ini akan mendorong efektifitas pemda dalam menerima dan memberikan respon.

Pemotongan rantai birokrasi tersebut diharapkan berdampak pada kecepatan dan ketepatan respon pemerintah atas aspirasi masyarakat adat.

## OPSI PENETAPAN MASYARAKAT ADAT

Perda Masyarakat Adat Mamasa membuka ruang penetapan masyarakat adat selain melalui jalur perda ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 bahwa penetapan masyarakat adat dapat berbentuk Desa Adat.

Meskipun melalui jalur dan dasar hukum yang berbeda (UU Desa dan turunannya), perda ini secara tidak langsung mengedukasi para pihak dengan menunjukkan bahwa penetapan masyarakat adat dapat menempuh beberapa pilihan yang telah disediakan oleh kebijakan.

## PENYELESAIAN SENGKETA

Salah satu tugas dan fungsi komisi masyarakat adat yang dimandatkan oleh Perda ini adalah proses penyelesaian sengketa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 bahwa sengketa yang menjadi kewenangan komisi masyarakat adat adalah sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Tahun 2014, Komnasham melaksanakan penelitian Inkuiri Adat yang memotret pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Salah satu rekomendasi penelitian tersebut adalah pembentukan komisi masyarakat adat untuk menangani masalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang kompleks.

Selain menyebutkan dengan tegas jenis sengketa yang menjadi kewenangan komisi masyarakat adat, pada Pasal 12 dijelaskan alur penyelesaian sengketa yang memosisikan komisi masyarakat adat sebagai penerima aduan dari masyarakat adat untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan laporan, pemanggilan para pihak, dan pelibatan unsur ahli dalam memberikan pandangan sebelum mengambil keputusan.

Pihak yang kurang puas atas keputusan komisi masyarakat adat dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke proses peradilan formal.

Hal ini mencerminkan proses objektif dan profesional dalam menangani sengketa, dan proses ini tentu akan lebih murah, mudah serta humanis dibandingkan proses peradilan formal.

## IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

Perda Masyarakat Adat Mamasa menganut prinsip *self identification* dalam proses identifikasi masyarakat adat. Bagian ini mencerminkan penghormatan pada prinsip-prinsip *self identification* sebagai bagian dari *self determination* sebagaimana dimuat dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP).

Perwujudan prinsip tersebut tercermin pada Pasal 15 (ayat 1) yang menegaskan bahwa Identifikasi dilakukan sendiri oleh Masyarakat Adat.

Hal ini memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk secara mandiri mengidentifikasi dirinya berdasarkan indikator yang ditetapkan melalui perda ini. Hal ini senada dengan tugas pokok dan fungsi komisi masyarakat adat yang dimandatkan menyiapkan formulir identifikasi dan menerima pendaftaran serta melakukan verifikasi.

Proses ini lebih efektif dan efisien serta memudahkan masyarakat adat, sebab yang paling memahami terpenuhinya tidaknya indikator identifikasi adalah masyarakat adat itu sendiri.

Proses verifikasi yang akan dijalankan oleh komisi masyarakat adat lebih sistematis dengan pelaksanaan *self identification*. Secara umum alurnya adalah masyarakat adat mengambil formulir pada komisi masyarakat adat lalu melakukan identifikasi diri sendiri, memenuhi setiap indikator yang ditetapkan.

Setelah itu, formulir dikembalikan kepada komisi masyarakat adat (pendaftaran), yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi pemenuhan indikator oleh komisi masyarakat adat.

## **MANDAT PENELITIAN TENTANG MASYARAKAT ADAT**

Perda ini juga memandatkan kepada komisi masyarakat adat untuk melakukan penelitian terkait masyarakat adat terutama keterkaitannya dengan pembangunan. Mandat ini memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai objek sekaligus subjek penelitian.

Peluang lainnya adalah hasil-hasil penelitian ini akan membantu komunitas adat dalam melengkapi pendokumentasian komunitasnya, sehingga dapat di dorong dalam program lain, seperti promosi bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, juga dapat disinkronisasi dengan program pesona Indonesia yang memotret desa wisata berbasis budaya dan program lainnya.

Hasil-hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat yang merupakan manifestasi penghormatan pada hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang ditegaskan dalam UNDRIP.

Bagi unsur akademisi dan praktisi, hasil-hasil penelitian ini akan memperkaya referensi dan keilmuan tentang masyarakat adat terkhusus yang ada di Kab. Mamasa.

## **KONSEP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT**

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Kedua ketentuan tersebut diatas bermakna bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak asal-usul masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan jembatan untuk menuntaskan proses administrasi pengakuan hak masyarakat adat yang telah dideklarasikan di dalam konstitusi.

Sehingga, proses identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan masyarakat adat yang dimaksudkan dalam Perda tersebut tidak boleh menggugurkan eksistensi masyarakat adat secara sosio - kultural meskipun belum mendapatkan pengakuan administratif secara legal - formal, sebab pengakuan terhadap eksistensi tersebut telah ditegaskan secara deklaratif dalam konstitusi.

Hal tersebut tergambar pada Pasal 48 sampai Pasal 50 yang dapat dimaknai bahwa Ketiadaan penetapan masyarakat adat dari Pemda, tidak mengurangi keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya.





## PENDEKATAN HAM

Hak-hak masyarakat adat diatur secara spesifik dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

UNDRIP menegaskan bahwa MA memiliki hak kolektif dan individu yang konsisten dengan Hukum HAM Internasional, juga menyediakan standar minimum internasional untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, UNDRIP juga menjadi kriteria yang memandu dalam penilaian terhadap produk hukum, kebijakan dan program tentang MA dan membuat yang baru di semua tingkatan dan arena.

UNDRIP memberikan penegasan bahwa MA memiliki hak kolektif atas (antara lain yang terpenting) adalah: Penentuan nasib sendiri, Tanah, wilayah dan SDA, Budaya dan kekayaan intelektual, FPIC, Penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai.

Perda Masyarakat Adat Mamasa mengintegrasikannya secara eksplisit. Internalisasi nilai-nilai UNDRIP dalam Perda Masyarakat Adat Mamasa dituangkan pada:

Pasal 29: Hak untuk Mengurus Diri Sendiri, Pasal 20: Hak Atas Tanah, Wilayah Dan SDA, Pasal 26: Hak Atas Spiritualitas Dan Kebudayaan, Pasal 21 (ayat 4): FPIC (*Free Prior Informed Consent*), Pasal 24: Hak Atas Pembangunan.

## HAK ATAS FPIC

FPIC atau yang biasa disepadankan dengan PADIATAPA (Persetujuan Atas Informasi Diawal dan Tanpa Paksaan) merupakan salah satu hak yang diutamakan bagi masyarakat adat dalam UNDRIP.

Pengarus-utamaan ini berdasarkan fakta-fakta lapangan yang menunjukkan massifnya pembangunan / project / program yang dijalankan oleh pihak ke-tiga di wilayah adat tanpa melalui mekanisme FPIC.

Hal ini menyebabkan tingginya konflik sosial dan tenurial di Indonesia, sebab aktivitas yang dijalankan tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik dari wilayah adat.

Penegasan terkait hak atas FPIC sebagaimana dituangkan dalam Pasal 21 (ayat 4) yang menegaskan bahwa pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat.

Hal ini bermakna bahwa pemerintah sebelum memberikan atau memperpanjang izin pihak ketiga yang berada dalam wilayah adat dipersyaratkan mesti mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat pemilik wilayah adat tersebut.

Prinsip FPIC selain telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga telah diintegrasikan dengan standar-standar pembangunan berkelanjutan dalam bentuk instrumen dalam proses sertifikasi. Terutama pada produk yang berkaitan dengan aspek kehutanan.

# TANTANGAN

## KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTAR PIHAK

Dalam pendekatan kebijakan publik modern, ada tiga aspek yang menentukan lahirnya kebijakan, yakni: (a) *Scientific evidence*, (b) *Social infrastuktur* dan (c) *Political will*.

Posisi Masyarakat adat dengan eksistensinya merupakan basis materil penyusunan kebijakan Perda Masyarakat Adat Mamasa. Sedangkan AMAN memainkan peran menyiapkan infrastruktur sosial seperti pelibatan jaringan kebijakan, legal drafting, fasilitasi pertemuan dan pengawalan proses serta substansi dalam pembentukan perda ini.

Pemda dengan posisi *political will* telah menunjukkan keberpihakan dengan lahirnya perda ini sehingga, tiga aspek tersebut telah terpenuhi dalam proses pembentukan kebijakan yang baik.

Hal ini tentu bisa tercapai berkat komunikasi dan koordinasi antar pihak, yakni komunitas adat, AMAN dan Pemda Mamasa. Dalam konteks implementasi perda, komunikasi dan koordinasi mesti tetap berjalan dengan efektif.

## PENGUATAN KOMUNITAS ADAT

Perda Masyarakat Adat Mamasa secara muatan materi sangatlah progresif. Hal tersebut mesti direspon dengan komunitas adat yang memahami dengan baik hak-haknya sehingga progresifitas dalam perda ini bersambut dengan eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

## SELF IDENTIFICATION

Proses identifikasi yang menggunakan metode *self identification* mesti direspon dengan persiapan komunitas adat. Tidak hanya berkaitan dengan dokumen namun juga kecakapan dalam menghadapi proses verifikasi lapangan, membangun kesepahaman antar anggota komunitas dan menyelesaikan persoalan-persoalan internal terutama sekaitan dengan kelembagaan adat (jika ada).

*Self identification* dapat dimulai dengan *self assessment* dengan memperhatikan aspek genealogis, teritorial maupun fungsional dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; (b) memiliki wilayah tertentu (peta wilayah adat); (c) memiliki lembaga adat; dan (d) memiliki norma hukum adat.

## AMAN MAMASA SEBAGAI SIMPUL KONSOLIDASI

Sejak *agenda setting* kebijakan, AMAN memainkan peran strategis hingga Perda ini dapat ditetapkan, termasuk AMAN Mamasa.

Kemampuan jaringan dan lobyng AMAN Mamasa mesti digunakan kembali dalam mendorong percepatan implementasi perda ini dengan mengkonsolidasikan kekuatan organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, akademisi, budayawan dan jaringan kebijakan lainnya.

AMAN Mamasa memiliki kompetensi untuk menjalankan hal tersebut selain karena keterlibatan sejak awal pembentukan perda ini, juga karena keakuratan dalam memetakan stakeholder.

## REKOMENDASI

Jantung implementasi Perda Masyarakat Adat Mamasa adalah Komisi Masyarakat Adat. Komisi Masyarakat Adat adalah gerbang pelaksanaan mandat-mandat dalam perda, baik dalam konteks penetapan maupun dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sehingga perlu dijalankan langkah-langkah strategis dan terukur antara lain:

Membangun komunikasi yang efektif dengan pihak Pemda Mamasa terkait pembentukan Komisi Masyarakat Adat dan menentukan leading proses tersebut dari pihak Pemda.

Menyiapkan Draft Peraturan Bupati tentang Komisi Masyarakat Adat.

Tata cara pemilihan anggota komisi masyarakat adat transparan dan partisipatif.

Komposisi keanggotaan komisi masyarakat adat sebaiknya berjumlah ganjil, paling sedikit 9 orang dan paling banyak 15 orang.

Komposisi keanggotaan komisi masyarakat adat mesti mempertimbangkan afirmatif action dengan jumlah perwakilan dari Masyarakat Adat lebih dari satu orang (sekurang-kurangnya dua orang).

Menentukan perwakilan dari unsur pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian tupoksi perwakilan tersebut dalam lingkup pemerintahan daerah dengan tupoksi komisi masyarakat adat.



Menyiapkan usulan penambahan tugas pokok dan fungsi komisi masyarakat adat selain yang telah disebutkan dalam perda jika dirasa perlu.

Pengalokasian anggaran (APBD) untuk komisi masyarakat adat dan proses penetapan (Identifikasi, verifikasi dan validasi) dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Penyiapan Komunitas Masyarakat Adat (data sosial dan spasial) sebagai bagian dari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi diri sendiri. Termasuk keberadaan Hutan adat (*Pangala Ombo'*) yang meliputi letak dan luas hutan adat, istilah, tata guna dan lainnya.

Prinsip implementasi perda masyarakat adat sebaiknya mempertimbangkan 3 hal mendasar, yakni: Mudah bagi masyarakat adat, Murah bagi pemerintah dan hasilnya legal-legitimate bagi para pihak.

# REFERENSI

## BUKU

1. Andiko S. Macayo & Nurul Firmansyah, 2014. Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis (Perkumpulan HuMa) bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI).
2. Nuryanti Mustari, 2015. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
3. Tim Inkuiri Adat KOMNASHAM, 2014. Bogor: Sajogyo Institue.
4. United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). <https://shorturl.at/fjDK8>.
5. William N. Dunn, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kelima). Terjemahan Muhajir Darwin, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

## JURNAL / MAKALAH

1. Badan Registrasi Wilayah Adat, 2022. Infografis Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia. BRWA.
2. Zartika, 2020. Persepsi Masyarakat Mamasa Tentang Pemberlakuan Ada' Tuo Terhadap Pelaku Pelanggaran. Makassar: FISIP UNM. <http://eprints.unm.ac.id>.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 tahun 2021 tentang Masyarakat Adat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

## ARTIKEL / BERITA

1. Perda Masyarakat Adat Mamasa Akhirnya Diketuk Palu. <https://shorturl.at/lrtDL>.

